



**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
NOMOR 708/KEP/I.0/D/2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) MUHAMMADIYAH**

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pembinaan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki standar kompetensi yang professional, maka dipandang perlu untuk mengangkat personil pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Muhammadiyah;  
b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Muhammadiyah;  
c. bahwa untuk memenuhi aspek legal formal, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Muhammadiyah;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;  
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 5 tahun 2012 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;  
4. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor: 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi;  
5. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor: 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Pembentukan Lembaga Sertifikasi;  
6. Keputusan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 377.1/KEP/I.0/B/2023 tentang Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Muhammadiyah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) MUHAMMADIYAH.

**KESATU :** Mengangkat dan Menetapkan Saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Muhammadiyah dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam kolom 2 (dua)

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Dr. Filosa Gita Sukmono, M.A.	Direktur
Dr. Mahli Zainuddin Tago, M.Si.	Manajer Sertifikasi dan TUK
Rusdianto, S.E., M.Sc.	Manajer Administrasi dan Keuangan
Eko Aribowo, ST., M.Kom.	Manajer Manajemen Mutu dan Standarisasi

- KEDUA : Tugas Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Muhammadiyah sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini secara rinci tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pengurus Sertifikasi Profesi (LSP) Muhammadiyah bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- KEEMPAT : Masa jabatan Pengurus Sertifikasi Profesi (LSP) Muhammadiyah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini akan berakhir pada tanggal ditetapkannya Pengurus Dewan Pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Muhammadiyah Masa Jabatan berikutnya.
- KELIMA : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Rabiulawal 1445 H  
14 Oktober 2023 M


Ketua,



dr. H. AGUS TAUFIQURROHMAN, Sp.S., M.Kes. NBM 608657



Sekretaris,



MUHAMMAD IZZUL MUSLIMIN, S.IP. NBM 670105



Lampiran Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Nomor : 708/KEP/I.0/D/2023  
Tanggal : 29 Rabiulawal 1445 H/14 Oktober 2023  
Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi Muhammadiyah

TUGAS PENGURUS LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) MUHAMMADIYAH  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

<b>Direktur</b>	
1.	Melaksanakan program kerja LSP
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi
3.	Menyiapkan rencana program dan anggaran
4.	Memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah
<b>Manager Mutu dan Standarisasi</b>	
1.	Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu LSP sesuai Pedoman BNSP 201
2.	Memelihara berlangsungnya sistem manajemen agar tetap sesuai dengan standar dan pedoman yang diacu
3.	Melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen
<b>Manager Sertifikasi dan TUK</b>	
1.	Memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi
2.	Menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji
3.	Melaksanakan kegiatan sertifikasi, termasuk pemeliharaan kompetensi dan sertifikasi ulang
4.	Menetapkan persyaratan tempat uji (TUK)
5.	Melaksanakan verifikasi dan menetapkan TUK
6.	Melakukan rekrutmen asesor kompetensi serta pemeliharaan kompetensinya
<b>Manager Administrasi dan Keuangan</b>	
1.	Memfasilitasi unsur-unsur LSP guna terselenggaranya program sertifikasi profesi
2.	Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi LSP
3.	Memelihara informasi sertifikasi kompetensi
4.	Mempersiapkan laporan kegiatan LSP

Ketua,



dr. H. AGUS TAUFIQURROHMAN, Sp.S., M. Kes.  
NBM 608657



Sekretaris,



MUHAMMAD IZZULMUSLIMIN, S.IP  
NBM 670105